

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
KEPALA SEKRETARIAT

Nomor :04/KU.01.00/GO/01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP)
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, perlu Mengangkat Bendahara Pengeluaran (BP) Tahun Anggaran 2021 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa Pejabat perbendaharaan yang dimaksud pada huruf a bertanggung jawab terhadap pengeluaran (biaya) yang membebani Anggaran yang diterima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428665);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Tahun Anggaran 2020;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor :
0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tanggal 27 Juni
2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di
Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA)
Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-
115.01.2.686438/2021 tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA
PENGELUARAN (BP) PADA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Bendahara Pengeluaran (BP) pada
di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2021, yang Nama, Nip, dan Jabatannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran (BP), sebagaimana Diktum Pertama
mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menerima, Menyimpan, Menatausahakan, dan
Membukukan Uang/Surat berharga dalam Pengelolaannya;
2. Melakukan Pengujian dan Pembayaran berdasarkan
Perintah PPK;
3. Menolak Perintah Pembayaran Apabila tidak Memenuhi
Persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan Pemotongan/Pemungutan Penerimaan Negara
dari Pembayaran yang dilakukannya;
5. Menyetorkan Pemotongan/Pemungutan Kewajiban kepada
Negara ke Kas Negara;
6. Mengelola Rekening Tempat Penyimpanan UP; dan
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada
KPPN selaku Kuasa BUN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran (BP)
berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Perundang – Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan
pada DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini berhak
menerima Honor dengan besaran biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2021
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Tanggal 04 Januari 2021

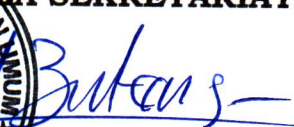


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020
NOMOR : 04/KU.01.00/GO/01/2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP) PADA BAWASLU
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	<u>RINATA SARI, S.E</u> Nip. 19930801 201902 2 001	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

NIKSON BENTENGO, S.IP., M.Si
NIP. 191122 200212 1 008

